



Perkebunan Nusantara

Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui Pembentukan PalmCo dan SupportingCo

13 Maret 2023



Latar belakang rencana integrasi

Rencana integrasi mendukung 3 dari 7 prioritas nasional

Prioritas Nasional

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Inisiatif PTPN

Hilirisasi Sektor Pangan

Meningkatkan **ketersediaan, keterjangkauan, dan kesinambungan** kebutuhan pokok masyarakat (khususnya minyak goreng dan gula)



Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

~120 rb petani plasma¹ beserta keluarga didukung untuk replanting



Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan

Mengurangi ketergantungan impor energi (melalui produksi biofuel) dan mendukung program dekarbonisasi



1. Asumsi 30 rb petani (2 ha/petani) dan setiap petani memiliki 3 anggota keluarga yang mendapat manfaat dari peningkatan taraf kehidupan

Program Strategis PTPN disematkan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN)

- 18 -

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

BERGANG RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Mendiang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional dan/atau satuan proyek Strategis Nasional serta untuk mengkontribusi perkembangan dan kegiatan industri dalam mendukung pelaksanaan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		b. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Senaru, serta Kawasan Selatgung Widi dan Liris Selatan;
		c. Percepatan Pembangunan Kawasan Reboisasi dan Kawasan Jasa Boga Bagian Selatan; dan
		d. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
1.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden.
2.	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit	Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

BIL.

AIRLANGGA HARTASPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

T. Khusni Hadi Pratomo
NIP. 197405071999031002

Rencana implementasi program strategis PTPN dalam rangka mendukung program pemerintah



Uraian Program

Deskripsi Program

	Restrukturisasi Perusahaan	Pendirian entitas subholding (PalmCo, SugarCo & Asset ManagementCo)
	Hilirisasi Sektor Pangan	Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Pembangunan Pabrik Gula Baru
	Peremajaan Sawit Rakyat	Replanting kebun kelapa sawit plasma seluas 60ribu ha
		Pembangunan Pabrik BioCNG
	Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Pembangunan Pabrik BioDiesel

Program Revitalisasi Industri Gula Nasional & Hilirisasi Industri Kelapa Sawit masuk ke dalam Daftar Program Strategis Nasional berdasarkan PerMenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 jo Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Struktur perusahaan PTPN Grup paska integrasi

Struktur saat ini

14 Entitas PTPN



Struktur yang telah disetujui

Entitas Holding & 3 Sub-Holding



Pemetaan nilai /
value discovery aset
perkebunan



Maksimalisasi nilai
melalui peningkatan
EBITDA



Perlindungan nilai
perusahaan melalui
inisiatif ESG



Keberlanjutan finansial,
mengalang ekuitas
untuk mengurangi
hutang



Memperkuat kultur
kinerja dan kapabilitas
kepemimpinan



Meningkatkan fokus
pada area-area bisnis
yang ada

Pembentukan PalmCo dan SupportingCo dilakukan dalam waktu bersamaan

Update Status

Pertemuan Wamen BUMN I, Wamenkumham, Kemenkeu (DJKN) dan Setneg pada 08 Maret 2023

- ❑ Pembentukan PalmCo dan SupportingCo melalui Penggabungan PTPN **tidak diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP)**
- ❑ Setelah PalmCo dan SupportingCo terbentuk akan diusulkan penerbitan PP terkait perubahan struktur permodalan (bersifat administratif)
- ❑ Terkait Batasan Luas Lahan sesuai PP26/2021, KBUMN akan mengusulkan untuk dikecualikan
- ❑ Setneg akan memproses surat jawaban tertulis kepada Menteri BUMN yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan PTPN tidak memerlukan landasan hukum berupa PP

Pertemuan KBUMN dan PTPN pada 09 Maret 2023

- ❑ PTPN diminta untuk memproses tindakan korporasi terkait pembentukan PalmCo dan SupportingCo, dokumen yang diperlukan:
 - Rancangan penggabungan dan Pemisahaan (done)
 - **Persetujuan Dekom atas rancangan penggabungan dan Pemisahaan**
 - **Tanggapan tertulis Dekom atas Penggabungan dan Pemisahaan**
 - Persetujuan Pemegang Saham atas Penggabungan dan Pemisahaan
- ❑ Pengumuman ringkasan rancangan penggabungan dan Pemisahaan akan dilaksanakan dengan skema agresif pada tanggal **15 Maret 2023**

Indikatif Timeline



1. asumsi persetujuan kreditur baik kreditur perbankan, lembaga keuangan ataupun Pemerintah (Kemenkeu RI) telah didapatkan paling lambat tanggal 2 Mei 2023